



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang apa alasan terjadinya perceraian di luar pengadilan serta bagaimana bentuk pelaksanaan perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan bagaimana analisis yuridis terhadap legalitas perceraian di luar pengadilan di desa sera tengah kecamatan bluto kabupaten sumenep.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan datanya melalui dokumen, wawancara dan observasi. Kemudian dalam analisis menggunakan deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas mengenai legalitas perceraian di luar pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang legalitas perceraian, lalu dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian digunakanlah teori-teori tersebut sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus.

Pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa perceraian di Luar pengadilan memang terjadi di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Perceraian ini dilakukan oleh Kepala Desa terhadap warganya yang menginginkan perceraian tetapi secara kekeluargaan saja tanpa melalui instansi yang berwenang menanganinya yakni Pengadilan Agama ataupun Kantor Urusan Agama dengan cara memberikan putusan perceraian dengan disertai pencabutan Buku Nikah. Perceraian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah jarak yang lumayan jauh untuk sampai ke Pengadilan Agama, selain itu sulitnya mendapatkan transportasi sehingga menjadi hambatan besar bagi para pihak untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Kurangnya informasi tentang tata beracara yang benar tidak pernah mereka dapatkan karena meninjau dari segi pendidikan mereka yang rata-rata hanya lulusan SD.

Adapun pelaksanaan perceraian biasanya dilakukan oleh para pihak dengan mendatangi Kepala Desa kemudian meminta agar Kepala Desa menceraikannya. Kemudian Kepala Desa menentukan waktu kapan perceraian itu dapat dilaksanakan dengan meminta kepada para pihak agar menghadirkan keluarga terdekat untuk dijadikan saksi. Setelah semuanya berkumpul, Kepala Desa kemudian memutuskan perceraian tersebut dengan pernyataan ikrar talak setelah sebelumnya memberi nasehat agar kedua belah pihak melakukan perdamaian. Setelah talak diikrarkan lalu Kepala Desa mencabut Buku Nikah kedua belah pihak sebagai tanda pernikahan mereka telah putus dan keduanya dapat dinyatakan telah resmi bercerai.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, alasan dilakukannya perceraian di luar pengadilan adalah karena proses yang dilakukan di Kepala Desa jauh lebih mudah dibandingkan berproses di Pengadilan Agama serta biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan Pengadilan Agama. Adapun dalam analisisnya diketahui bahwa perceraian yang dilakukan tidak relevan dengan perundang-undangan, sehingga perceraian yang dilakukan adalah tidak sah dimata hukum dan tidak memiliki kedudukan hukum yang tetap. Berdasarkan kesimpulan tersebut Penelitian ini menyarankan kepada Pengadilan Agama dapat memberi kemudahan dalam proses beracara . Hal itu bertujuan agar perceraian di luar pengadilan dapat diminimalisir.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kebahagiaan.

Berkat ridh}a Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Legalitas Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, disusun untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan dan kepastian hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak kuasa penulis sebutkan satu persatu, yang penulis telah merasakan manfaat atas jasa-jasanya selama menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul ‘Ala, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Kemal Riza, S.Ag. MA, selaku Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syar’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.



4. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. H.Abd. Hadi, M.Ag, selaku dosen wali, yang memberikan motivasi kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan dan mencurahkan segala ilmunya.
8. Ibu Elly Fitriyah, selaku Kepala Desa Sera Tengah Kecamatan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan semua perangkat Desa yang bersedia memberikan data demi terselesainya skripsi ini.
9. Ibu dan Ayah tercinta, yang tanpa letih selalu mendoakan dan memperjuangkan pendidikan penulis.
10. Dan semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis, baik dari segi tenaga maupun pikiran. Namun, penulis berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Penulis